

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan akan bisa menggantikan generasi terdahulunya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu anak membutuhkan pendidikan, pembinaan dan perlindungan sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan harapan kedepannya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Anak yang secara mental masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi, sehingga melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan dirinya dan masyarakat. Tidak sedikit yang akhirnya menyerat mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Problematika yang berkaitan dengan masalah anak mencakup spektrum yang sangat luas sejak pra embrio, dalam kandungan, kelahiran, kesejahteraan lahir batin, kesehatan dan pendidikan. Aspek aspek tersebut menumbuhkan anak menjadi manusia seutuhnya yang ideal. Kenyataannya terdapat anak-anak yang kurang beruntung, sehingga ada yang terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak berurusan dengan hukum antara lain kurangnya perhatian keluarga sehingga anak terlantar secara fisik atau mental. Adapula faktor pergaulan/lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi bidang komunikasi dan informasi,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orangtua. Semua itu mempengaruhi nilai dan perilaku anak.¹

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan telah menjadi wacana global yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Hal ini yang mendorong dikeluarkannya Resolusi No. 56/138 yang mengamanatkan kepada Sekjen PBB untuk melakukan studi tentang kekerasan terhadap anak di seluruh dunia. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan Indonesia Darurat Anak karena banyaknya kasus kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, ibarat gunung es yang awalnya tampak hanya dipermukaanya saja, tetapi setelah mulai banyak pihak yang bergerak untuk mengungkap kasus kasus maka angka kekerasan di Indonesia menjadi sangat tinggi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit. 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus

¹ Iskandar Kamil, *Situsai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yayasan Samin, Jakarta, 2006, hlm. 101.

kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya. Tidak setuju digunakan istilah kejahatan karena istilahnya belum dibakukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.²

Semakin kompleknya situasi anak maka dapat kita lihat bahwa beberapa kasus hukum melibatkan anak sebagai korban, sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Pengertian dari ABH adalah Anak yang Berhadapan

² <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kota Yogyakarta sebagai kota yang menyatakan sebagai Kota Ramah Anak memiliki data anak yang berhadapan dengan hukum cukup signifikan. Mayoritas proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia belum sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Artinya pemerintah wajib membuat peraturan atau perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Konvensi hak hak anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah merigatur secara jelas semua tahapan dan persyaratan yang wajib dilakukan penyidik, jaksa penuntut i umum (JPU). Hakim dan pihak lainnya ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi kenyataannya masih banyak anak anak yang diputus pengadilan bahwa anak anak ditempatkan di penjara. Atas dasar banyaknya kasus dan banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pemerintah membuat aturan baru yang lebih jelas dalam mengatur penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seharusnya anak ditempatkan dalam penjara adalah alternatif terakhir dalam mengambil keputusan bahwa anak untuk mengembangkan kepribadianya secara utuh dan harmonis, harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana kebahagiaan, kasih sayang dan pengertian. Bahwa

anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani hidup sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan semangat cita cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa khususnya semangat perdamaian, penghargaan atas martabat manusia, saling menghargai kebebasan dan kesetiakawanan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa upaya diversifikasi menjadi pilihan yang utama. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan dalam lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pembinaan dalam lembaga dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta direkomendasikan di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja, merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2015 tentang Pembentukan, Sususnan organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial menyebutkan dengan jelas bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Pasal 21 (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi; advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pergub DIY No 100 Pasal 21 ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Balai;

- a. penyusun program kerja Balai;
- b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- c. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- d. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;
- j. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum

Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai peran dan fungsi penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peranan Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Terhadap Anak”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pidana

“Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana”.³ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana adalah hukuman”.⁴ “Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pidana yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana”.⁵ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 98.

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23.

masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

Dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam.

R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah: “Suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana”.⁷ Feurbach menyatakan, bahwa, “hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat”.⁸

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁹

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *Straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 35, lihat juga R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 42.

⁹ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983, hlm. 1.

pidana untuk menggantikan kata *straf*. Moeljatno mengungkapkan jika *straf* diartikan hukum, maka *strafrechts* seharusnya diartikan hukum hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁰

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis ini penulis menggunakan istilah pidana dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa, “perkembangan teori pembedaan cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan (*forward-looking*)”.¹¹ Menurut Roeslan Saleh, “pergeseran orientasi pembedaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat”.¹²

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pembedaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit.* hlm. 1.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Anana, Semarang, 1983, hlm. 16.

¹² Roeslan Saleh, *op. cit.*, hlm. 2.

Menurut teori absolut, pidana “adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan”.¹³ Teori *retributivisme* mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.¹⁴

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua”.¹⁵

Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*. Kant menyatakan sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

¹³ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 26

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 11.

maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.¹⁶

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa

Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatief*, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.¹⁷

Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel.

Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan *quashi-mathematic*, yaitu:

- 1) “*Wrong being (crime) is the negation of right; and*
- 2) *Punishment is the negation of that negation*”.¹⁸

Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni:

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

- 1) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- 2) Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam:
 - a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.¹⁹

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa:

Hanya golongan *the pure retributivist* saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan *the limiting retributivist* dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang non-retributive. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.²⁰

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu, “pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar”.²¹

John Kaplan, membedakan teori *retribution* ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 13.

²¹ H.B. Vos, *Leverboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk, Willink, 1950, hal 27 dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 24.

menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu:

- 1) “Teori pembalasan (*the revenge theory*);
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)”.²²

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan.

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori pembalasan tersebut, yaitu:

- 1) “Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan Negara harus menjatuhkan pidana.
- 2) Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis”.²³

Adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

b. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

²³ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 29.

karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)”.²⁴

“Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*)”.²⁵

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa:

Teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).²⁶

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 17.

²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.

- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara tertib hukum.²⁷

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau general prevention, yaitu:

- 1) “Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- 3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum”.²⁸

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai daya untuk mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.²⁹

c. Teori Retributive Teleologis (*Teleological Retributivist*) / Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pembedaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, “teori gabungan ini bervariasi juga, ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi”.³⁰

²⁷ G.A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht*, Harlem: De Erven F. Bohn, 1929, hlm. 29.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 18.

²⁹ *Ibid*, hlm. 19.

³⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 31.

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.³¹

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.³²

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa, “pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling”.³³

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

³¹ *Ibid.* hlm. 32.

³² *Ibid.*

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

Di samping itu menurut aliran ini, maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integrative. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu:

- 1) “Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- 2) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);
- 3) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*)”.³⁴

Menurut H.L. Packer, punishment keberadaannya dilandasi oleh beberapa alasan pbenar sebagai berikut:

- 1) “*The prevention of crime or undersired conduct or offending conduct*;
- 2) *The deserved infliction of suffering on evildoers/ retribution for perceived wrong doing*”.³⁵

Selanjutnya Muladi mengemukakan:

³⁴ John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 20.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

Perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji sampai seberapa jauh suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun system nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada abad sekarang, pidana tidak hanya selalu lebih berperikemanusiaan, akan tetapi juga dipakai sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan untuk mengembalikan si penjahat ke tengah-tengah masyarakat. Para pembuat undang-undang dan hakim pada waktu sekarang dalam menentukan sanksi pidana berusaha sedapat mungkin meringankan penderitaan yang akan ditimbulkan.³⁶

“Teori yang muncul bersamaan dengan lahirnya aliran dalam hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar pembenar dari pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana yang bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis”.³⁷

Pengertian bermanfaat dalam hal ini diartikan dalam artian yang luas, bukan saja untuk masyarakat, terdakwa tetapi juga bagi korban. Sedangkan pengertian praktis lebih mengandung makna bahwa hukum pidana yang mudah penerapannya tanpa memerlukan prosedur yang berbelit-belit tetapi dengan tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku. Secara sistemik perumusan ketentuan hukum pidana harus kondusif terhadap keseluruhan upaya-upaya pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan, yaitu:

- 1) Jangka pendek yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana,
- 2) Jangka menengah untuk pencegahan kejahatan, dan
- 3) Jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara umum, tujuan umum dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal)

³⁶ Muladi, *op.cit.*, hlm. 5.

³⁷ Muladi dan Barda Nwawi Arief, *op.cit.*, hlm. 25.

adalah upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal konsepsi tentang perlindungan masyarakat di atas, Marc Ancel mengemukakan adanya dua konsepsi atau interpretasi pokok mengenai *social defence* yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yaitu:

- 1) Interpretasi yang kuno atau tradisional, yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti “penindasan kejahatan” (*repression of crime*). Jadi menurut penafsiran pertama ini, *social defence* diartikan sebagai “perlindungan masyarakat terhadap kejahatan” (*the protection of society against crime*). Oleh karena itu, penindasan kejahatan merupakan *the essential needs of social defence*. Konsepsi pertama ini menurut Marc Ancel masih mempunyai banyak pendukung.
- 2) Konsepsi modern, yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam artian pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (*the prevention of crime and the treatment of offenders*). Rumusan demikian diterima oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai tujuan pada waktu terbentuknya seksi Perlindungan Masyarakat (*the social defence section of United Nation*). Pada tahun 1948, pandangan modern ini menampakkan diri sebagai suatu reaksi terhadap sistem pembalasan semata-mata (*exclusively retributive system*). Pandangan modern ini didasarkan pada premis yang essential bahwa karena kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial dan suatu perbuatan manusia (*a social fact and a human act*), maka proses memperlakukan kejahatan tidaklah selesai segera setelah perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan disesuaikan dengan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang; tetapi masih diperlukan pemahaman kejahatan sebagai gejala sosial dan gejala individual (*a social and individual phenomenon*), diperlukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan itu dan penanggulangannya, dan akhirnya perlu menanyakan diri sendiri apakah sikap kita terhadap si penjahat itu melampaui kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.³⁸

Kemudian dalam perkembangannya, konsepsi mengenai perlindungan masyarakat ini juga banyak mengundang banyak kritikan.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif.....op.cit.*, hlm. 83-84.

Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengutip pendapat dari Fletcher, bahwa:

Cacat yang serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidak pastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (treatment), daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian menurut Fletcher, tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu prinsip: (1) bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana, dan (2) bahwa luasnya pembedaan harus sesuai dengan proporsinya dengan kejahatan yang dilakukan.³⁹

Adanya kritikan terhadap konsepsi perlindungan masyarakat di atas, menandakan adanya suatu kebangkitan kembali (*revival/the renaissance of retribution*) akan dasar-dasar pembenaran pidana yang bersifat retributive. “Keadaan ini menurut Fletcher disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi”.⁴⁰

Dari keseluruhan uraian tentang tujuan pembedaan dari masing-masing teori di atas, pada hakekatnya hanya merupakan rincian dari tujuan utama berupa memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi masyarakat guna tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri dengan bertitik tolak pada kepribadian bangsa/budaya bangsa, maka tujuan pembedaan yang akan menjadi acuan

³⁹ *Ibid*, hlm. 92.

⁴⁰ *Ibid*.

dalam penerapan jenis sanksi pidana, haruslah senantiasa diorientasikan pada nilai-nilai yang tersirat dalam Pancasila yaitu berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Hal tersebut di atas tentunya mengharuskan adanya upaya mengutamakan tindakan pencegahan dari pada tindakan represif dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting di samping faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukannya yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya.

2. Pusat Rehabilitasi Anak

Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani masalah anak. Lembaga rehabilitasi menjadi lembaga yang menangani berbagai masalah sosial berdasarkan klasifikasi masalah yang ada. Berbagai lembaga rehabilitasi menangani masalah berbagai usia mulai dari masalah kesejahteraan hingga penanganan kasus sosial. Kasus sosial yang ada kemudian diklasifikasi dan ditempatkan di rehabilitasi sosial sesuai masalah yang ada. Seperti masalah anak bermasalah hukum di rehabilitasi anak dan narkoba, maupun anak autisme di rehabilitasi anak khusus autisme.

Pusat rehabilitasi anak bermasalah hukum menjadi pusat kawasan rehabilitasi khusus anak nakal dan bermasalah hukum di kawasan Propinsi Jawa Timur. Sehingga dari beberapa definisi yang ada, Pusat rehabilitasi anak bermasalah adalah rehabilitasi yang menjadi utama dalam menangani

permasalahan anak yang tersangkut masalah hukum atas tindakan kejahatan maupun kriminalitas yang menimpanya.

Pada segi pengertiannya yakni Pusat sebagai pokok atau pangkal yang jadi tumpunan berbagai urusan, hal dan sebagainya. Dan juga rehabilitasi berupa pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) perbaikan individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana supaya menjadi manusia yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Anak Bermasalah Hukum adalah anak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran sosial maupun kriminalitas yang membuatnya berurusan langsung dengan proses hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

1. Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.
2. Hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data penelitian bersumber pada:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dengan subyek penelitian.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, dalam hal meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan hukum lain yang terkait dengan permasalahan.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan cara:

- a. Data primer pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara bebas, namun berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

Guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dicari pemecahannya berdasarkan permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Bab ini berisi gambaran umum Panti Sosial Bina Remaja, tujuan Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta, fungsi Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta, pengertian putusan pengadilan, isi putusan pengadilan, jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana, putusan pengadilan terhadap anak, pengertian

peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum, diskresi, diversifikasi, serta penyidikan terhadap anak.

BAB III PERANAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TERHADAP ANAK

Bab ini berisi pembahasan tentang peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak dan hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran.